



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 115/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 71/PL.02.4-BA/5202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 270/102/UMUM/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye tidak boleh dipasang di tempat / zona yang dilarang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR : /HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2015

A. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye :

- Kecamatan Praya : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan .
- Kecamatan Praya Tengah : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan.
- Kecamatan Janapria : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan
- Kecamatan Kopang : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan.
- Kecamatan Praya Timur : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan.
- Kecamatan Pujut : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan
- Kecamatan Praya Barat : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan
- Kecamatan Praya Barat Daya : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan
- Kecamatan Jonggat : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan

- Kecamatan Pringgarata : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan
- Kecamatan Batukliang : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan.
- Kecamatan Batukliang Utara : Disemua jalan Desa/Kelurahan Kecuali yang termasuk zona larangan

B. Alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada :

1. Tempat ibadah termasuk halaman;
2. Rumah sakit atau tempat – tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik pemerintah;
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
5. Sarana dan prasarana publik;
6. Taman dan pepohonan.
7. Median jalan yang meliputi:
 - a) Jalan Jend. Sudirman - Praya
 - b) Jalan Gajah Mada - Praya
 - c) Sepanjang jalan by pass BIL
 - d) Sepanjang jalan Praya - Batujai
8. Jalan Diponegoro – Praya
9. Tiang-tiang dan pagar:
 - a) Tiang dan rambu-rambu lalu lintas;
 - b) Tiang reklame;
 - c) Tiang dan/atau gardu listrik;
 - d) Tiang telepon;
 - e) Pagar gedung/bangunan milik pemerintah.
10. Sarana, prasarana dan fasilitas publik milik Pemerintah, diantaranya:
 - a) Lapangan Umum Muhajirin Praya;
 - b) Pasar;
 - c) Terminal;
 - d) Halte;
 - e) Jembatan;

f) Tempat Pemakaman Umum (TPU).

11. Taman-taman, diantaranya :

a) Taman Biao Praya

b) Taman depan Masjid Jami' Praya

12. Badan sungai

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo